



Kekuatan Hukum Akta Pendirian Perseroan Terbatas dalam Hukum Perusahaan di Indonesia

Christine S. T. Kansil*, Meiliani

Universitas Tarumanagara

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) sebagai dokumen autentik dalam sistem hukum korporasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat lahiriah, formil, dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 dan 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan status badan hukum yang memisahkan hak dan kewajiban perusahaan dari para pendirinya. Dengan demikian, akta pendirian berperan tidak hanya sebagai dasar pembentukan badan hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam aktivitas usaha.

Kata kunci: Akta Pendirian, Perseroan Terbatas, Akta Autentik, Kekuatan Pembuktian, Hukum Perusahaan.

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3171>

*Correspondence: Christine S. T. Kansil

Email:

meiliani.205230145@stu.untar.ac.id

Received: 22-04-2026

Accepted: 22-05-2026

Published: 22-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors.

Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This research aims to analyze the legal force of the Deed of Establishment of a Limited Liability Company (Perseroan Terbatas/PT) as an authentic document within the corporate legal system in Indonesia. The method used is a normative juridical approach through the study of relevant laws and regulations, legal doctrines, and literature. The results of the study indicate that the deed of establishment, made before a public notary, possesses evidential power that is external (lahiriah), formal (formil), and material (materil), as stipulated in Articles 1868 and 1870 of the Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Furthermore, ratification by the Minister of Law and Human Rights grants the company legal entity status, separating the rights and obligations of the company from those of its founders. Thus, the deed of establishment serves not only as the basis for the formation of the legal entity but also as an instrument that provides legal certainty and protection in business activities.

Keywords: Deed of Establishment, Limited Liability Company, Legal Force Authentic Evidence, Corporate Law.

Pendahuluan

Dalam praktik bisnis modern, akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) memegang peran fundamental sebagai dasar hukum berdirinya badan usaha. Sebuah dokumen sah yang membuktikan keberadaan hukum suatu perusahaan, akta ini lebih dari sekadar dokumen administratif. Setelah diterbitkannya keputusan oleh MenKumHam yang mengesahkan status hukum perusahaan, perseroan terbatas (PT) diberikan status badan hukum mengenai dengan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (UU PT). Sebagai akibatnya, dasar hukum perusahaan untuk beroperasi

sebagai badan hukum yang mandiri, mempunyai kewajiban dan haknya sendiri, serta dapat mengajukan gugatan hukum atas namanya sendiri yakni akta pendirian.

Pasal 3 ayat (1) UU No. 40 /2007 mengenai Perseroan Terbatas lebih lanjut mengatur pemegang modal tidak wajib secara pribadi bertanggung jawab secara pribadi pada hutang atau kehilangan perusahaan lebih dari jumlah saham yang mereka miliki. Prinsip ini menunjukkan adanya pemisahan yang tegas antara kekayaan pribadi para pendiri dengan kekayaan perseroan, yang menjadi ciri utama dari badan hukum modern. Dengan persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM, perusahaan kini merupakan entitas hukum yang terpisah dan tidak bergantung pada pemegang sahamnya.

Sesuai dengan Pasal 1868 Kitab UU Hukum Perdata (KUHPperdata), mengacu pada akta yang dibuat tertulis oleh atau di depan pejabat publik yang berkuasa untuk melakukannya dalam contoh ini, seorang notaris yang mensertifikasi keabsahan akta pendirian juga memenuhi syarat sebagai bukti asli (akta otentik). Akibatnya, akta pendirian mempunyai kekuatan bukti penuh (volledig bewijs) dalam sengketa apa pun yang berkaitan dengan keabsahan perusahaan, kepemilikan saham, atau hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa akta pendirian PT tidak hanya berperan sebagai dokumen pembentuk badan hukum, tetapi juga menjadi landasan bagi penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Dalam akta pendirian dan anggaran dasar harus tercantum secara jelas struktur organisasi perseroan, pembagian tugas serta tanggung jawab antara direksi dan dewan komisaris. Penegakan ini penting untuk memastikan transparansi dan kepastian hukum dalam pengelolaan perusahaan. Dengan demikian, kekuatan hukum akta pendirian tidak hanya sebatas nilai pembuktiannya yang autentik, tetapi juga sebagai pedoman yang mengatur bagaimana perseroan dijalankan secara sah dan tertib sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pendirian Perseroan Terbatas pada dasarnya merupakan tindakan hukum yang lahir dari suatu perjanjian antara para pihak, sehingga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris kemudian diajukan untuk memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM agar perseroan memperoleh status badan hukum. Selain memuat anggaran dasar dan identitas para pihak, proses pendirian PT juga harus disertai penyeteroran modal dan pendaftaran melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Apabila syarat-syarat perjanjian atau ketentuan formil tersebut tidak terpenuhi, maka akta pendirian dapat dibatalkan atau kehilangan kekuatan sebagai akta autentik.

Aturan dasar untuk operasional perusahaan. Anggaran Dasar dan Akta Pendirian yakni dua dokumen hukum yang saling terkait erat, menurut Easybiz (2024). Anggaran Dasar digunakan sebagai pedoman untuk pengelolaan korporasi dan pengambilan keputusan, sementara Akta Pendirian berfungsi untuk mengesahkan pembentukan perusahaan. Dalam konteks pembuktian sengketa, akta pendirian berperan penting untuk menunjukkan keabsahan pendiri, struktur modal, serta organ-organ perseroan, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menilai tanggung jawab hukum direksi maupun pemegang saham. Ketika sebuah PT didirikan, dua dokumen utamanya Akta Pendirian dan Anggaran Dasar mempunyai tujuan yang berbeda namun saling terkait. Akta pendirian, dokumen

hukum pertama yang dibuat oleh notaris, menjelaskan struktur organisasi perusahaan, modal yang diizinkan, dan pendiri. Di sisi lain, Anggaran Dasar berfungsi sebagai aturan operasional yang mengatur kegiatan sehari-hari perusahaan, termasuk prosedur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan pembagian laba.

Keberadaan akta pendirian bukan hanya untuk memenuhi persyaratan legalitas, melainkan juga menjadi bukti tertulis atas kesepakatan para pendiri dalam membentuk badan usaha. Ini yakni dokumen yang dibutuhkan dalam memperoleh NPWP, NIB, dan persetujuan usaha lainnya. Dokumen pendirian perusahaan ini merupakan bukti penting mengenai status hukum usaha dan kepemilikan modal.

Pasal 1868 Kitab UU Hukum Perdata (KUHPdata) menetapkan akta pendirian mempunyai nilai pembuktian penuh (*volledig bewijs*) karena dibuat di hadapan pejabat publik, yaitu notaris (KUHPdata). Selama tidak ada bukti sebaliknya, semua informasi dalam akta tersebut dianggap akurat. Akibatnya, akta pendirian menjadi bukti utama dalam masalah bisnis yang berkaitan dengan kepemilikan saham, keabsahan pendiri, atau kewajiban hukum direksi.

Selain pengaturan dalam undang-undang, literatur hukum perseroan menjelaskan bahwa akta pendirian memiliki fungsi konstitutif, yaitu menjadi dasar lahirnya status badan hukum PT. Artinya, perseroan baru diakui sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri setelah akta pendirian mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Tanpa pengesahan tersebut, PT belum dapat bertindak atau melakukan hubungan hukum dengan pihak lain. Literatur tersebut juga menegaskan bahwa anggaran dasar dalam akta pendirian merupakan aturan dasar internal yang mengatur struktur perseroan, organ-organ perusahaan, serta hak dan kewajiban pemegang saham. Dengan demikian, akta pendirian bukan hanya syarat administratif, tetapi juga jaminan kepastian hukum dalam pengelolaan PT.

Dengan demikian, MenKumHam harus menyetujui pendirian hukum Perseroan Terbatas persyaratan pendaftaran dan pengumuman hanya bersifat administratif dan edukatif. Setelah persetujuan ini diberikan, perusahaan dapat beroperasi sebagai entitas hukum yang terpisah, melakukan tindakan hukum, dan mempunyai hak serta kewajiban hukumnya sendiri. Dengan demikian, akta pendirian mempunyai dua tujuan hukum: pertama, berfungsi sebagai dokumen sah yang mencerminkan niat pendiri; kedua, memberikan landasan hukum kepada PT untuk menjadi badan hukum ketika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan persetujuannya.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum tertulis yang mengatur tentang pendirian Perseroan Terbatas. Pendekatan ini dipilih untuk mengidentifikasi dan memahami posisi serta kekuatan pembuktian akta pendirian dalam kerangka hukum di Indonesia.

Data yang digunakan merupakan data kepustakaan (data sekunder), yang terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, KUHPdata, serta ketentuan hukum lain yang relevan.

2. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta pendapat para ahli yang mendukung analisis.
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia untuk membantu penjelasan istilah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, yaitu dengan menelusuri, membaca, dan menelaah sumber-sumber hukum serta referensi akademik yang terkait dengan topik penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan cara menafsirkan dan menguraikan isi ketentuan hukum serta teori-teori yang berhubungan dengan akta pendirian sebagai alat bukti autentik dalam sengketa korporasi. Melalui analisis ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai kekuatan hukum akta pendirian Perseroan Terbatas dalam sistem hukum Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Seperti yang diatur dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), akta pembuatan Perseroan Terbatas (PT) mempunyai kekuatan hukum sebagai dokumen otentik dan merupakan persyaratan formal dan penting untuk pendirian suatu usaha. Dua orang atau lebih harus mendirikan Perseroan Terbatas menggunakan akta notaris yang disusun dalam bahasa Indonesia, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang PT. Seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (4), perusahaan baru juga mendapatkan status badan hukum setelah keputusan persetujuan badan hukum oleh MenKumHam. Sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang PT, akta pendirian harus mencakup.

Disusun dan disahkan oleh notaris Indonesia, akta pendirian juga berfungsi sebagai bukti niat pendiri untuk membentuk badan hukum. Seiring dengan revisi Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perusahaan Terbatas mensyaratkan bahwa sebuah PT harus mempunyai akta pendirian sebelum dapat mengemukakan permohonan persetujuan kepada MenKumHam. Keberadaan perusahaan tidak diakui secara hukum tanpa permohonan tersebut.

Selain menjadi syarat pembentukan, akta pendirian juga menjadi instrumen utama dalam sistem administrasi badan usaha (SABU) yang dikembangkan oleh MenKumHam untuk pendaftaran dan pengesahan badan usaha secara elektronik. Dalam waktu 60 hari setelah penandatanganan akta, permohonan pengesahan harus diajukan, jika tidak, akta tersebut akan dinyatakan batal dan pendirian PT akan dianggap tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa akta pendirian juga mempunyai fungsi mengatur tenggat waktu keabsahan badan hukum.

Lebih lanjut, dalam akta pendirian tercantum berbagai informasi penting mengenai struktur dan identitas PT, termasuk anggaran dasar yang menjadi pedoman utama dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan perusahaan. Anggaran dasar memuat ketentuan tentang nama dan tujuan usaha, struktur pengurus, besaran modal, serta hak dan tanggung jawab para pemegang saham. Dengan demikian, akta pendirian tidak hanya menandai awal berdirinya perusahaan secara legal, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan

perlindungan terhadap para pendiri maupun pemegang saham sejak awal terbentuknya badan hukum.

Status badan hukum Perseroan Terbatas memberikan kepastian hukum bahwa perseroan telah menjadi subjek hukum yang mandiri dan terpisah dari para pendirinya. Perusahaan mempunyai kedudukan hukum tersendiri, sepenuhnya bertanggung jawab atas segala kegiatan hukum yang dilakukannya, dan dapat mempunyai aset atas namanya sendiri sejak Menteri mengesahkan akta pendiriannya. Aset perusahaan dipisahkan dari harta pribadi pendiri, dan kewajiban pemilik perusahaan dibatasi hingga jumlahnya.

Namun demikian, dewan direksi tetap mempunyai tanggung jawab administratif untuk mendaftarkan perusahaan di Daftar Perusahaan dan menerbitkan pengumuman di Lembaran Negara Republik Indonesia, meskipun penerimaan akta pendirian menandai dimulainya status badan hukum perusahaan. Langkah ini bertujuan untuk menjamin transparansi dan memberikan akses informasi bagi masyarakat luas mengenai keberadaan dan status hukum suatu perseroan. Kewajiban tersebut tidak menambah atau mengurangi keabsahan status badan hukum PT, melainkan berfungsi sebagai bentuk publikasi hukum agar pihak ketiga mengetahui eksistensi dan tanggung jawab hukum perseroan.

Karena sebuah PT tidak dapat dibentuk secara sah hingga MenKumHam memberikan persetujuannya, peraturan yang mengatur pendaftaran dan pengumuman hanya bersifat saran dan administratif. Setelah mendapatkan persetujuan tersebut, perusahaan dapat mengambil tindakan hukum, beroperasi sebagai entitas hukum yang terpisah, dan memperoleh hak serta kewajiban hukumnya sendiri. Akibatnya, akta pendirian mempunyai dua tujuan hukum: pertama, sebagai bukti sah niat para pendiri; kedua, sebagai dasar keberadaan PT sebagai entitas hukum setelah persetujuan MenKumHam.

Akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) mempunyai kedudukan sebagai akta autentik yang memegang peranan penting dalam penyelesaian sengketa perusahaan. Menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta yang disusun dalam format yang sesuai dengan ketentuan hukum oleh atau di hadapan kepada badan publik yang diakui dianggap sah. Selain itu, Pasal 1870 KUH Perdata menekankan bahwa akta asli mempunyai kekuatan pembuktian penuh karena memberikan bukti yang komprehensif dan mengikat secara hukum mengenai isinya.

Sebagai otoritas publik, notaris berwenang untuk menyusun akta pendirian perusahaan sesuai dengan persyaratan hukum dalam kerangka akta pendirian PT. Selain sebagai dokumen resmi yang membuktikan pembentukan perusahaan, akta yang dirancang oleh notaris mempunyai kekuatan hukum dalam hal terjadi perselisihan. Terdapat tiga kategori kekuatan bukti materiil, formal, dan fisik dalam akta tersebut. Kekuatan fisik yakni kemampuan akta pendirian untuk membuktikan keasliannya melalui metode yang dapat diuji secara fisik; kekuatan formil menunjukkan bahwa proses pembuatannya dilakukan secara sah di hadapan notaris; sedangkan kekuatan materiil

menjadikan isi akta dianggap benar dan mengikat para pihak sampai ada pembuktian sebaliknya di pengadilan.

Kekuatan pembuktian sempurna yang dimiliki akta pendirian membuatnya menjadi alat bukti utama dalam sengketa perusahaan, terutama yang berkaitan dengan keabsahan pendirian, kepemilikan saham, maupun tindakan hukum para pendiri dan organ perseroan. Selain berkekuatan hukum mengikat bagi semua pihak, akta pendirian juga sah secara administratif selama disusun sesuai dengan hukum dan oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, posisi akta pendirian sebagai dokumen sah memberikan perlindungan hukum dan kejelasan dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan perusahaan.

Akta pendirian PT, yang disusun oleh pejabat notaris, memenuhi semua persyaratan sebagai akta yang sah karena disusun sesuai dengan hukum, di hadapan pejabat yang ditunjuk, dan untuk tujuan hukum yang spesifik. Anggaran dasar, yang berfungsi sebagai landasan hukum pembentukan PT, dan pernyataan tujuan pendiri termasuk dalam dokumen ini.

Dalam penyelesaian sengketa perusahaan, akta pendirian mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebagai alat bukti autentik dengan tiga dimensi kekuatan pembuktian, yaitu lahiriah, formil, dan materiil. Dokumen resmi yang dibuat oleh notaris yang diizinkan oleh undang-undang dan peraturan dikenal sebagai akta pembentukan. Secara formil, akta tersebut menjadi bukti sah bahwa seluruh pernyataan, penandatanganan, dan tindakan hukum yang dilakukan para pendiri benar-benar terjadi di hadapan notaris. Sedangkan secara materiil, isi akta pendirian dianggap benar dan mengikat para pihak hingga terbukti sebaliknya di hadapan pengadilan.

Dengan demikian, akta pendirian tidak hanya berfungsi sebagai bukti administratif pendirian perusahaan, tetapi juga mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan dalam menilai keabsahan pendirian perseroan, anggaran dasar, maupun kedudukan hukum para pendiri dan pemegang saham. Kehadiran akta pendirian menjadi dasar utama bagi hakim dalam menilai kebenaran suatu hubungan hukum dalam sengketa korporasi, karena di dalamnya tercermin kehendak para pihak, struktur hukum perusahaan, serta legalitas proses pembentukannya. Dengan demikian, Sebuah instrumen hukum yang dikenal sebagai akta pendirian menyediakan dukungan hukum dan jaminan hukum bagi mereka yang memulai usaha dengan itikad baik.

Simpulan

Dalam sistem hukum Indonesia, dokumen pendirian Perseroan Terbatas (PT) sangat penting. Akta pendirian ini merupakan instrumen hukum yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian penuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 dan 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta menjadi dasar hukum untuk pembentukan suatu perseroan. Kecuali jika pengadilan memutuskan lain, informasi yang tercantum dalam akta pendirian yang disusun oleh notaris dianggap akurat dan mengikat secara hukum bagi para pihak. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa akta pendirian PT tidak hanya berperan sebagai dokumen pembentuk badan hukum, tetapi juga menjadi landasan bagi penerapan

prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Dalam akta pendirian dan anggaran dasar harus tercantum secara jelas struktur organisasi perseroan, pembagian tugas serta tanggung jawab antara direksi dan dewan komisaris. Penegasan ini penting untuk memastikan transparansi dan kepastian hukum dalam pengelolaan perusahaan. Dengan demikian, kekuatan hukum akta pendirian tidak hanya sebatas nilai pembuktiannya yang autentik, tetapi juga sebagai pedoman yang mengatur bagaimana perseroan dijalankan secara sah dan tertib sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Alkautsar, B. D., & Suwondo, D. (2022). *Perlindungan hukum perseroan terbatas (PT) perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Jurnal Ilmiah Sultan Agung, Vol. 1 No. 1. Diakses dari <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/view/26780>. Jurnal Unissula
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *Akta – Risalah lelang sebagai akta otentik*. Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14819/Akta-Risalah-Lelang-sebagai-AktaOtentik.html>
- Easybiz. (2024, 26 September). *Akta pendirian dan anggaran dasar perseroan terbatas: Apa perbedaannya?* Diakses dari <https://www.easybiz.id/akta-pendirian-dan-anggaran-dasar-perseroan-terbatas-apa-perbedaannya>
- Google Drive. *Hukum perseroan*. Diakses dari <https://share.google/-zrpaV7EUCkPfyf3ur>
- Indriani, I. (2017). *Perkembangan hukum: Perseroan terbatas dan praktik penggunaan nominee oleh investor asing*. Diakses from <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/-Proceedings/article/view/772/637> Open Journal
- Kementerian Keuangan. (2025). Prolegal. *Memahami arti pentingnya risalah lelang*. Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jayapura/baca-artikel/17755/Memahami-Arti-Pentingnya-Risalah-Lelang.html>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Law Faculty UII. *Hukum perseroan terbatas dan perkembangannya di Indonesia*. Diakses dari <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/V-01-No-03-hukum-perseroan-terbatas-dan-perkembangannya-di-indonesia-teguh-pangestu-dan-nurul-aulia.pdf>
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran Perseroan Terbatas.
- Permatasari, P. (2020, Desember). *Hukum perseroan terbatas dalam pasar modal*. Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS", 4(2). Diakses from <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/208/175> Ejournal STIH Awang Long
- Prolegal. (2025, 26 Juni). *Pentingnya akta pendirian PT dalam proses pendirian suatu perusahaan*. Diakses dari <https://prolegal.id/pentingnya-akta-pendirian-pt-dalam-proses-pendirian-suatu-perusahaan/>
- Raffles, R. (2020, 7 Juli). *Tanggung jawab dan perlindungan hukum direksi dalam pengurusan perseroan terbatas*. Undang: Jurnal Hukum, 3(1), 107-137. Diakses dari <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/122> ujh.unja.ac.id+1

- Ramdani, A. (n.d.). *Periode perkembangan hukum perusahaan di Indonesia*. Diakses dari <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/periode-perkembangan-hukum-perusahaan-di-indonesia/> lawyer-ahdanramdani.com
- Ramlan, R., Syaftiana, R., & Kartika, D. (n.d.). *Hukum perseroan: Persekutuan modal (PT) di Indonesia*.
- Ramlan, R., Syaftiana, R., & Kartika, D. *Hukum perseroan: Persekutuan modal (PT) di Indonesia*.
- Safitri, M. A. (2022, September). *Analisis hukum perseroan terbatas perorangan berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2). Diakses from <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/-article/view/3364> [Journal UPY](#)
- Situs Resmi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). (n.d.). *Akta Pendirian PT harus terdaftar di BNRI*. Diakses from <https://kadin.id/en/analisa/akta-pendirian-pt-harus-terdaftar-di-bnri/>
- Supriyatin, U., & Herlina, N. (2020). *Tanggung jawab perdata perseroan terbatas (PT) sebagai badan hukum*. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 8 No. 1. Diakses dari <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/3326/2944>. [Jurnal Universitas Galuh](#)
- Supriyatin, U., & Herlina, N. (2020). *Tanggung jawab perdata perseroan terbatas (PT) sebagai badan hukum*. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(1). Diakses from <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/3326> jurnal.unigal.ac.id+1
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- UNES Law Journal. *Hukum perseroan di Indonesia*. Diakses dari <https://review-unes.com/law/article/view/563/321>
- Universitas Merdeka Madiun Repository. *Buku ajar: Hukum perseroan*. Diakses dari https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/buku%20Hukum%20Perseroan.pdf
- Vistus, R., Sahay, T., & Pramita, C. Y. (2025). *Analisis legalitas pendirian Perseroan Terbatas yang dibentuk oleh badan usaha berupa usaha dagang (UD)*. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 5(2), 3697–3710. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/18770/12772>
- Yusuf, M. S., Gani, A. M., & Siddiq, N. K. (2024). *Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia*. *Jurnal Fundamental Justice*, 5(1), 31-40. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v5i1.3476>